

Mengembalikan Kekuatan Pancasila

Oleh : Khalid SH., M.Hum

PANCASILA merupakan sumber segala sumber hukum negara, hal ini tertuang pada pasal 2 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun jika melihat posisi Pancasila yang hanya menjadi sumber abstrak dari sumber hukum negara bahkan hanya satu pasal yang membahas Pancasila, kemudian pada pasal tujuh Undang-undang di atas juga tidak disebutkan posisi dan kedudukan Pancasila dalam hirarki perundang-undangan tentu membuat posisi Pancasila semakin tidak memiliki legitimasi secara yuridis menjadi acuan pembentukan hukum yang berontologikan Pancasila. Hal ini dikarenakan paradigma berfikir bahwa Pancasila sudah dijabarkan oleh UUD 1945. Padahal jika dilihat Pancasila memiliki kedudukan sendiri sebagai *staat fundamental norm* dan tidak melebur menjadi satu dengan UUD 1945 yang berarti Pancasila memiliki kedudukan paling tinggi diantara hirarki perundangan, UUD 1945 merupakan bagian dari Pancasila dan bukan sebaliknya.

Pancasila memang tertulis pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang berarti UUD 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila. Namun kekuatan Pancasila seperti sirna dan hanya tersimpan pada pembukaan UUD 1945 tanpa ada penerapan nyata pada hampir seluruh produk perundang-undangan yang menyebabkan banyak peraturan perundangan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Guna mengoptimalkan peran Pancasila, maka negara ini membutuhkan Pancasila guardian seperti halnya UUD 1945 yang dikawal oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Pancasila bisa memiliki legitimasi dalam penerapannya dalam pembentukan peraturan perundangan. Menjadikan Pancasila bagian dari hirarki perundangan juga harus dilakukan, agar menjadi pertimbangan tertulis bukan hanya abstrak pada setiap pembentukan peraturan perundangan. Dengan menjadikan Pancasila bagian dari hirarki tertulis pada peraturan perundangan akan menciptakan kekuatan baru dari sisi penerapan hukum dan akan berdampak mengurangi ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dibawah Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila yang Terlupakan

Seiring perubahan jaman, dan sistem hukum negara selalu mengandalkan legalitas positivistis, maka keberadaan Pancasila semakin tidak diperhatikan, bahkan banyak orang yang tidak hapal saat ini. Alasan ketidakhapalan adalah, Pertama, karena Pancasila tidak terlalu populer dalam pelajaran sehingga minat pelajar sangat jarang. Kedua, karena Pancasila dianggap warisan Orde Baru dengan penataran P-4 kerap menyusahkan dan dengan Pancasila juga negara ini pernah dikuasai seorang diktator.

Alasan tersebut yang membuat Pancasila semakin dibenci dan jauh dari kita.

Padahal Pancasila itu terlahir dari negarawan-negarawan Indonesia, konseptor sejati yang benar-benar memperjuangkan Indonesia menjadi merdeka dan mendapat pengakuan Internasional. Pancasila juga yang mempersatukan perbedaan diantara berbagai kultur, agama dan budaya yang ada di Indonesia. Bahkan negara-negara lain terpesona dengan Pancasila karena maknanya mewakili seluruh perbedaan yang ada.

Saat ini, mengembalikan kekuatan Pancasila merupakan satu-satunya cara agar bangsa ini terlepas dari konflik, sehingga tercipta sila ketiga yang dapat membuat bangsa ini kembali sadar bahwa Pancasila pernah menyatukan kita di era kemerdekaan, maka Pancasila juga yang dapat menyatukan kita saat ini.

Salah satu cara mewujudkan hal tersebut adalah, menjadikan Pancasila sebagai ontologi dari setiap tindakan, sehingga ekstraksinya menghasilkan perbuatan yang terkandung dalam Pancasila.

Pada peraturan perundangan, Pancasila harus memiliki peran lebih, bukan hanya sekedar simbol belaka, melainkan sumber hukum yang sama kuatnya dengan UUD 1945, sehingga setiap produk hukum yang tidak senada dengan Pancasila dapat dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Pancasila memiliki legitimasi dan kekuatan memaksa setiap produk hukum untuk selalu sejalan dengan tujuan falsafah negara ini.

Terlepas dari perdebatan-perdebatan tentang Pancasila, baiknya kita benar-benar memahami Pancasila sebagai dasar negara, yang bila diganti, bukan kedamaian yang terjadi, malah membubarkan negara dan semakin memperparah keadaan, akan banyak wilayah memisahkan diri karena Indonesia sudah dianggap tiada. Untuk itu, menjaga Pancasila tetap menjadi bagian negara ini adalah harga mati untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara.

Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila, lantas apakah dampak kelahiran Pancasila tersebut? Pancasila bukan senjata atau sejenisnya yang mampu memaksa orang, Pancasila hanya norma-norma yang bila ditaati akan menjaga dan menguatkan kita. Norma-norma ini jugalah yang menjadi benteng pertahanan kita dari gempuran ideologi asing, negosiator ketika konflik, penjaga perdamaian ketika tenang.

Perlu diingat, Pancasila bisa menjadi instrumen pengeang bila dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, namun bisa menjadi instrumen perdamaian bila digunakan dengan benar oleh orang yang benar***

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara